



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan di daerah perlu mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga akan meningkatkan penanaman modal baik yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri berorientasi kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kelestarian lingkungan dan berkeadilan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal yang pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI**

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Boyolali yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali.

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

14. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
15. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
23. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat dengan RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan dan kemajuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal:

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan penanaman modal;
- b. ketenagakerjaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. pelaporan; dan
- f. ketentuan sanksi.

BAB III
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah maupun nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Umum Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah meliputi:

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. menggali potensi daerah dan menginformasikan kepada publik melalui media;

- c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri yang melibatkan lebih dari satu daerah kabupaten/kota secara pro aktif dan proporsional; dan
 - d. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh BPMP2T, atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan lembaga non pemerintah.

Bagian Kelima Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1 Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal diselenggarakan secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 2 Jenis Bidang Usaha

Pasal 11

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka

dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanam Modal

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Venontschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Penanaman Modal Asing bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atas dasar kemitraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal yang berasal dari dalam negeri yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati melalui BPMP2T, kecuali penanam modal mikro dan kecil.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin prinsip penanaman modal dengan total nilai investasi mulai dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. izin usaha penanaman modal dengan total nilai investasi mulai dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin wajib mengajukan perubahan perizinan kepada Kepala BPMP2T untuk diterbitkan izin sebagai berikut:
 - a. Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Prinsip Penggabungan; dan
 - b. Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Perubahan/Izin Usaha Penggabungan.
- (4) Pelayanan izin penanaman modal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya diproses melalui SPIPISE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melengkapi dengan perizinan dan nonperizinan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BPMP2T.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dengan Sistem Elektronik melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 16

Jangka Waktu penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan/atau
- c. pelayanan, termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Lokasi untuk penanaman modal daerah harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan.

- (2) Penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal wajib memperoleh informasi tata ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 9
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada BPMP2T.
- (3) PTSP di bidang penanaman modal bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.
- (4) PTSP di bidang penanaman modal harus didukung ketersediaan:
 - a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
 - c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal;
 - d. layanan pengaduan (*help desk*) penanam modal; dan
 - e. SPIPISE dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat secara berjenjang melalui atasan langsung;
 - b. pengawasan fungsional; dan
 - c. pengawasan masyarakat.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMP2T melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan

- pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui PTSP, dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan

diterbitkannya perizinan untuk menjamin akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan mekanisme perizinan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan penanaman modal dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. pemberian informasi tentang kebijakan penanaman modal;
 - b. pemberian informasi tentang pelayanan perizinan meliputi jenis-jenis perizinan, prosedur perizinan, mekanisme, proses, persyaratan, jangka waktu, dan biaya; dan
 - c. pemberian informasi mengenai produk unggulan, potensi peluang investasi dan promosi untuk peningkatan penanaman modal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penanaman modal dilakukan antara lain:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada BPMP2T melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha (khususnya mikro, kecil) bekerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan daya saing produksi di daerah; dan
 - c. pembinaan / fasilitasi bagi penanam modal untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam berusaha.

BAB IV KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal, kecuali untuk jabatan dan keahlian tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanaman modal dapat memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan Penanaman Modal berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 28

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. bidang usahanya termasuk skala prioritas daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau
- l. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPMP2T menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Penanam Modal yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala kepada BPMP2T.
- (2) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BPMP2T mempunyai kewajiban menyampaikan laporan data perkembangan penanaman modal dan informasi mengenai penyelenggaraan PTSP secara berkala kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Selain kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPMP2T mempunyai kewajiban menginformasikan tentang perkembangan penanaman modal kepada masyarakat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah

Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 April 2014

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 4 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

SRI ARDININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

INDRA JULIARTO

Pembina

NIP.19610707 199202 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (15/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penanaman modal atau investasi merupakan motor penggerak roda pembangunan. Penanaman modal secara langsung di sektor riil memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di lokalitas di mana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki "*multiplier effect*" dan keterkaitan dengan sektor lain yaitu dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan industri baik hilir atau industri pasokan, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera

Tanpa dukungan investasi yang memadai, pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik. Bagi daerah, investasi atau penanaman modal dibutuhkan terutama untuk mendongkrak kinerja ekonomi. Untuk itu, perlu diciptakan iklim investasi yang dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Menyangkut faktor administratif kebijakan yang terkait dengan proses perizinan di bidang investasi dan regulasi, penataan pada aspek administratif dari investasi di daerah ini perlu segera dibenahi, karena kinerja pelayanan investasi di daerah akan mempengaruhi kinerja investasi nasional secara keseluruhan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi.

Oleh karena peningkatan birokrasi dan administrasi di bidang penanaman modal dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan, berkaitan dengan pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Boyolali menjadi daerah tujuan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di daerah Kabupaten Boyolali dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik antara

penanam modal dalam negeri, dalam Daerah, maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak

menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan dan kemajuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sarana pendukung penanaman modal adalah infrastruktur baik berupa gedung maupun bentuk lain yang memungkinkan dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)**

Yang dimaksud kerjasama penanaman modal adalah kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penanaman modal di Daerah sesuai dengan potensi unggulan masing-masing sehingga dapat mengembangkan sinergitas potensi dan peluang penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Promosi yang dilaksanakan oleh BPMP2T dapat melalui event-event (pameran) yang bersifat/skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Yang dimaksud penanam modal mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Yang dimaksud penanam modal kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip penanaman modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Untuk izin prinsip diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kewenangan ada pada BKPM provinsi, sedangkan untuk PMA kewenangannya ada pada BKPM pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan" meliputi perubahan status nama perusahaan, bidang usaha dan jenis produksi, lokasi proyek, rencana penggunaan tenaga kerja asing, mesin, kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, nilai penanaman modal dan sumber pembiayaan, kepemilikan saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, dan penggabungan perusahaan (*merger*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan jangka waktu penanaman modal adalah selama perusahaan memproduksi secara komersial.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

yang dimaksud dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain: peraturan di bidang perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang penanaman modal.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rekomendasi Tata Ruang adalah surat keterangan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dengan Tata Ruang Wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat bertujuan untuk mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan, mencegah pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan, mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal dan menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.